



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON PAJANGAN

ꦏꦩꦶꦗꦺꦫ, ꦱꦺꦤꦁꦱꦫꦶ, ꦥꦗꦁꦤ, ꦧꦤꦠꦸꦭ ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ

Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751

Telp. : (0274) 646-1823 Fax : (0274) 646-1865

Email : kec.pajangan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KAPANEWON PAJANGAN

- Menimbang :
- bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kapanewon Pajangan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PAJANGAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KAPANEWON PAJANGAN
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) :
 1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panewu .
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pajangan
pada tanggal 25 Januari 2024




Anjar Arintaka Putra, S.Sos, MM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 1970011019971031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PAJANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KAPANEWON PAJANGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM ORGANISASI | JABATAN DALAM DINAS |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pembina | Panewu |
| 2. | Atasan PPID | Panewu Anom |
| 3. | PPID Pelaksana | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 5. | Pengelola Informasi | Kepala Jawatan Pelayanan |
| 6. | Pelayanan Informasi | Kepala jawatan Pelayanan |
| 7. | Dokumen dan Arsip | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8. | Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa | Panewu Anom |

Panewu Pajangan



Anjar Arintaka Putra, S.Sos, MM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 197101101990031002